



**PUTUSAN**

Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mamat Bin Sarikin;  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/25 Mei 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sukanagara Rt. 002 Rw. 001 Desa Sukanagara Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 174/Pid.B/2021/PN Cms tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms. tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAMAT Bin SARIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAMAT Bin SARIKIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah serokan ikan (lamit) yang terbuat dari benang diameter 40 Cm, yang bergagangkan kayu warna coklat panjang 38 Cm;
  - 1 (satu) buah pelastik packing ikan ukuran 40 x 70 cm warna putih biru.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pokok tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MAMAT Bin SARIKIN baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama – sama dengan Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 00.15 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dsn. Cintaasih Rt. 006 Rw. 010 Ds. Cintaratu Kec. Parigi Kab. Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak atau melawan Hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.



tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) sepakat untuk mengambil 4 (Empat) ekor ikan koi tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMAD AL MADANI yang berada di Dsn. Cintaasih Rt. 006 Rw. 010 Ds. Cintaratu Kec. Parigi Kab. Pangandaran, karena terdakwa beserta Sdr. AGUS (DPO) merasa kesal terhadap saksi MUHAMAD AL MADANI yang tidak membayarkan uang gaji ABK terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 00.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) masuk ke pekarangan rumah saksi MUHAMAD AL MADANI dan langsung menuju kolam ikan koi dimana Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) bertugas sebagai eksekutor / yang masuk ke dalam kolam dan mengambil ikan koi milik saksi MUHAMAD AL MADANI sedangkan terdakwa bertugas untuk menunggu dipinggir kolam sambil memegang plastik yang berisi air untuk wadah ikan koi yang berhasil ditangkap. Sesampainya di kolam ikan Sdr. AGUS (DPO) mengambil 1 (Satu) buah serokan ikan (limit) bergagang kayu yang berada didekat kolam ikan tersebut selanjutnya Sdr. AGUS (DPO) bersama Sdr. ADI ARYANA (DPO) turun ke dalam kolam untuk menangkap ikan dan berhasil menangkap 4 (empat) ikan Koi. Setelah ikan koi berhasil ditangkap, ikan koi tersebut dimasukkan ke dalam plastic berisi air yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa, Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) pergi meninggalkan kolam ikan dan melintas melewati rumah saksi DARYATI sehingga saksi DARYATI dan saksi SUGIMIN melihat terdakwa, Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) membawa 4 (empat) ikan Koi dalam plastic tersebut, setelah itu terdakwa Sdr. ADI ARYANA (DPO) pergi meninggalkan kolam ikan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa sedangkan Sdr. AGUS (DPO) pulang menggunakan sepeda motor milik Sdr. AGUS (DPO). Selanjutnya ikan koi yang sudah berhasil disimpan di kolam ikan rumah terdakwa yang berada daerah Padaherang.

Bahwa terdakwa, Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) mengambil 4 (empat) ekor ikan koi tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi MUHAMAD AL MADANI, sehingga mengakibatkan saksi MUHAMAD AL MADANI mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya diatas Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3, ke - 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD AL MADANI Bin MUSTOFA, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.
  - Bahwa terjadinya pencurian yang saksi alami yaitu Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, diketahui sekira jam 09.00 Wib, di halaman rumah dusun Cintasari Rt.006 Rw.010 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
  - Bahwa barang yang telah hilang berupa 1(satu) unit water pump / pompa celup merk Krisbow Warna Biru, dan 5 (lima) ekor ikan koi, milik saksi korban sendiri.
  - Bahwa harga barang berupa 1(satu) unit water pump / pompa celup, yaitu Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah), dan harga 5 (lima) ekor ikan koi tersebut per satu ekornya sudah ada yang menawar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), sehingga harganya sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
  - Bahwa rumah saksi korban yang beralamat di dusun Cintasari Rt.006 Rw.010 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada siapa-siapa.
  - Bahwa ketika sedang berada di indramayu saksi diberitahu oleh Saksi DARYATI, bahwa ada yang mencuri ikan koi milik saksi kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekira jam 09.00 Wib, ketika pulang kerumah yang beralamat di dusun Cintasari Rt.006 Rw.010 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, dan akan memberi pakan ikan saksi mendapati ikan koi yang sebelumnya berjumlah 11 (sebelas) ekor berkurang tinggal 6(enam) ekor dan atau 5 (lima) ekor ikan koi, milik saksi korban telah hilang dan melihat barang berupa 1(satu) unit water pump / pompa celup, juga sudah tidak ada.
  - Bahwa rumah milik saksi tersebut terdapat pagar akan tetapi belum selesai atau baru sebagian dan terdapat pintu gerbang akan tetapi tidak terkunci, sehingga bisa langsung masuk kehalaman rumah yang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kolam ikan, tanpa harus memanjat maupun merusak terlebih dahulu.

- Bahwa yang saksi ketahui sekarang ini yang telah melakukan pencurian barang milik saksi tersebut diatas yaitu terdakwa MAMAT, bersama Sdr. AGUS, serta Sdr. ADI ARYANA.
- Bahwa terhadap terdakwa MAMAT, saksi kenal karena sebelumnya pernah bekerja pada saksi akan tetapi tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan saksi DARYATI, ketika terdakwa MAMAT, melakukan pecurian yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira Jam 00.15 Wib, di Dusun Cintasari Rt.006 Rw.010 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui percis bagaimana cara terdakwa MAMAT Dkk melakukan pencurian barang miliknya, akan tetapi saksi korban memperkirakan bahwa terdakwa MAMAT, bersama sdr. AGUS (DPO) serta Sdr. ADI ARYANA (DPO), dengan cara masukk kedalam kolam ikan kemudian menangkap ikan koi milik saksi korban dengan menggunakan alat berupa serokan ikan dan kemudian ikan koi yang berhasil di tangkap dimasukan ke dalam pelastik yang sudah berisi air.
- Bahwa yang saksi korban ketahui dari keterangan saksi SUGIMIN, alat tranfortasi yang digunakan oleh terdakwa MAMAT, dan Sdr. ADI ARYANA,(Dpo) berboncengan menggunkan sepeda motor merk yamaha Vixion warna hitam, dan Sdr. AGUS,(Dpo) sendirian menggunakan sepeda motor metik.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mendapatkan keterangan dari saksi. SUGIMIN, dan saksi DARYATI, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira jam 23.00 Wib, telah melihat terdakwa MAMAT, berada di sekitar rumah milik saksi korban yang beralamat di Dusun Cintasari Rt.006 Rw.010 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, bersama dengan Sdr. ADI ARYANA, dan di duga mencoba akan melakukan pencurian karena saksi korban mendapati bekas congkelan di bagian jendela rumahnya, akan tetapi pada waktu tidak berhasil mencuri apa – apa, karena ketahuan oleh saksi SUGIMIN.
- Bahwa dengan telah terjadinya pencurian yang dilakukan terdakwa MAMAT Dkk, tersebut saksi mengalami kerugian secara materi yaitu sebesar Rp.17.000.000,-(Tujuh belas juta rupiah).

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi DARYATI Binti TABRI, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira Jam 00.15 Wib, dan baru diketahui oleh sdr. MUHAMAD AL MADANI, Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekira jam 09.00 Wib, di Dusun Cintasari Rt.006 Rw.010 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, dan yang menjadikorbannya yaitu saksi korban MUHAMAD AL MADANI.
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang ini barang milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, yang telah hilang di curi yaitu berupa 1(satu) unit water pump / pompa celup Merk Krisbow Warna Biru, dan 5 (lima) ekor ikan koi.
- Bahwa sebelum hilang 1(satu) unit water pump / pompa celup, dan 5 (lima) ekor ikan koi, berada di kolam ikan yang berada di depan rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI.
- Bahwa ketika terjadinya pencurian tersebut di rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI, tidak ada siapa-siapa atau dalam keadaan kosong.
- Bahwa sebelum saksi korban MUHAMAD AL MADANI, pergi dirinya suka menyimpan pakan ikan di rumah saksi dan meminta saksi atau saksi. SUGIMIN, memberi pakan ikan koinya sehingga sewaktu waktu saksi dan saksi SUGIMIN, memberi pakan ikan koi dan oleh saksi ABU HANIFAH
- Bahwa ketika terjadinya pencurian tersebut rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI, dalam keadaan gelap karena lamu rumahnya dalam keadan mati.
- Bahwa rumah milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, terdapat pagar akan tetapi belum selesai atau baru sebagian dan belum memiliki pintu gerbang sehingga bisa langsung masuk kehalaman rumah yang terdapat kolam ikan, tanpa harus memanjat maupun merusak terlebih dahulu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI, yaitu sekira 100 Meter, sehingga walupun gelap saksi bisa melihat dengan jelas kedepan rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira jam 00.15 Wib, ketika saya sedang berada di rumah bersama dengan anaknya saksi SUGIMIN, melihat ada tiga orang yang sedang berjalan di pinggir kolam jalan keluar dari rumah milik dsaksi korban MUHAMAD AL MADANI, dan melintas di pinggir rumah hingga diketahui 3(tiga) orang tersebut yaitu terdakwa. MAMAT, dan Sdr. AGUS, serta Sdr. ADI ARYANA, dan pada waktu itu saksi melihat terdakwa. MAMAT, membawa plastik warna putih biru yang terisi air dan didalamnya terdapat ikan koi, kemudian mereka langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor yang di simpan di kebun sebelum rumah saksi.
- Bahwa yang telah mencuri barang milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, yaitu terdakwa. MAMAT, bersama Sdr. AGUS, dan Sdr. ADI ARYANA.
- Bahwa saksi bisa mengetahui terdakwa. MAMAT, bersama Sdr. AGUS, (Belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap), yang telah mencuri ikan koi, Milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, karena pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira Jam 00.15 Wib, ketika saksi sedang berada di rumah bersama dengan saksi SUGIMIN, melihat terdakwa. MAMAT, bersama Sdr. AGUS, dan Sdr. ADI ARYANA, sedang berjalan di pinggir kolam keluar dari rumah milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, yang melintas ke pinggir rumah saksi, dan saksi melihat terdakwa MAMAT, membawa plastik warna putih biru yang terisi air dan di dalamnya terdapat ikan koi.
- Bahwa pada waktu saksi melihat terdakwa. MAMAT, bersama Sdr. AGUS,(Belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap), berjalan keluar rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI, saksi dan saksi. SUGIMIN, tidak melakukan apa – apa atau hanya memperhatikan saja, kemudian memberitahu saksi MUHAMAD AL MADANI, bahwa ikan koinya telah di curi oleh terdakwa. MAMAT Dkk.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak ikan koi yang di bawa oleh terdakwa. MAMAT, didalam plastik warna putih biru tersebut, akan tetapi saksi mendapatkan keterangan dari saksi korban

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.



MUHAMAD AL MADANI, bahwa ikan koi miliknya yang telah hilang yaitu sebanyak 5(ekor).

- Bahwa setahu saksi ketika memberi pakan ikan koi milik saksi korban. MUHAMAD AL MADANI, tersebut yaitu sebanyak 11 (sebelas) ekor.
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa. MAMAT, hanya membawa plastik warna putih biru terisi air dan di dalamnya terdapat ikan koi, dan atau saksi tidak melihat terdakwa MAMAT, dan Sdr. AGUS, (belum tertangkap) serta sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap) membawa barang berharga lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana caranya terdakwa MAMAT, bersama sdr. AGUS, (Dpo) serta sdr. ADI ARYANA, (DPO), ketika melakukan pencurian tersebut karena saksi melihat mereka keluar rumah saksi korban MUHAMAD AL MMADANI, dan melintasi ke pinggir rumah saksi dan melihat terdakwa MAMAT, mebawa plastik warna putih biru terisi air dan di dalamnya terdapat ikan koi, atau saksi melihat mereka sudah berhasil melakukan pencurian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa ketika terdakwa. MAMAT, bersama Sdr. AGUS, (Belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap), melakukan pencurian tersebut namun saksi menduga terdakwa menangkap ikan yang berada di dalam kolam dengan menggunakan serokan ikan (lamit), kemudian ikan yang berhasil di tangkap dimasukan ke dalam plastik yang sudah diisi air.
- Bahwa sarana alat tranfortasi yang digunakan terdakwa. MAMAT, dan Sdr. ADI ARYANA, berboncengan menggunakan sepeda motor merk yamaha Vixion warna hitam, dan Sdr. AGUS, sendirian menggunakan sepeda motor metik, dan ketika melakukan pencurian tersebut diparkir dikebun sebelum rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa. MAMAT, bersama Sdr. AGUS, (Belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap), setelah berhasil melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira jam 23.00 Wib, saksi dan saksi. SUGIMIN, melihat orang yang mencurigakan berada di rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI, di Dusun Cintasari Rt.006 Rw.010 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yang dalam keadaan kosong, kemudian saksi. SUGIMIN, menghampiri ternyata terdakwa. MAMAT, kemudian langsung bertanya “keur naon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mang ka bumi batur poek – poek?” bahasa indonesiaia “sedang apa om ke rumah orang dalam keadaan gelap?” akan tetapi pada waktu itu tidak menjawab, selanjutnya saksi. SUGIMIN, meminta terdakwa. MAMAT, untuk ikut ke depan rumah saksi, sehinga pada waktu itu terdakwa MAMAT, langsung mengikuti dan setelah berada di depan rumah saksi SUGIMIN, bertanya “miliaran naon dih mang poek – poek?” bahasa Indonesia Meencari apa Om gelap gelap!” dan sdr. MAMAT, menjawab “nyandak babaseuh”, bahasa Indonesia “mengambil baju” selanjutnya di Tanya “kadiou sareung saha?” bahasa Indonesia “kesini sama siapa?” dan terdakwa. MAMAT, menjawab bersama Sdr. AGUS, selanjutnya saksi dan saksi SUGIMIN, meminta terdakwa. MAMAT, untuk memanggil Sdr. AGUS, dan pada waktu itu saksi melihat terdakwa. MAMAT, seperti yang kebingungan kemudian dari arah rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI, datang anaknya yang bernama Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap) selanjutnya saksi dan saksi SUGIMIN, menyuruh mereka untuk segera pergi dan mengancamnya apabila tidak pergi maka akan memanggil ronda malam, selanjutnya terdakwa. MAMAT, dan Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap), pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion yang diparkir di kebun dan pada waktu itu terdakwa. MAMAT, dan terdakwa ADI ARYANA, tidak membawa barang apapun.

- Bahwa yang saksi tahu sekarang ini dari keterangan saksi korban MUHAMAD AL MADANI, setelah mengalami kejadian pencurian tersebut mengalami kerugian secara materi sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi SUGIMIN Bin DAMAD, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira Jam 00.15 Wib, dan baru diketahui Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekira jam 09.00 Wib, di Dusun Cintasari Rt.006 Rw.010 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang ini barang milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, yang telah hilang di curi tersebut yaitu berupa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit water pump / pompa celup merk Krisbow warna biru dan 5 (lima) ekor ikan koi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga barang berupa 1(satu) unit water pump / pompa celup, dan 5 (lima) ekor ikan koi milik saksi korban. MUHAMAD AL MADANI.
- Bahwa ikan koi milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, yang hilang besar dan warna baragam dengan berat perekornya sekira 1/2 Kg (setengah kilo gram) akan tetapi saya tidak tahu jenis ikan koi tersebut
- Bahwa sebelum hilang 1(satu) unit water pump / pompa celup, dan 5 (lima) ekor ikan koi, tersebut yang saya tahu berada di kolam ikan yang berada di depan rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI.
- Bahwa ketika terjadinya pencurian tersebut yang saksi tahu di rumah saksi MUHAMAD AL MADANI, tidak ada siapa-siapa atau dalam keadaan kosong.
- Bahwa yang suka memberi pakan ikan koi ketika saksi korban MUHAMAD AL MADANI, tidak ada di rumah yaitu pekerjanya yang bernama saksi ABU HANIFAH, dan sebelum pergi saksi korban MUHAMAD AL MADANI, menyimpan pakan ikan di rumah saksi serta meminta tolong agar sewaktu – waktu memberi pakan ikan koi.
- Bahwa ketika terjadinya pencurian tersebut diatas rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI, dalam keadaan gelap karena lampu rumahnya dalam keadan mati.
- Bahwa rumah milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, tersebut terdapat pagar akan tetapi belum selesai atau baru sebagian dan belum memiliki pintu gerbang sehingga bisa langsung masuk kehalaman rumah yang terdapat kolam ikan, tanpa harus memanjat maupun merusak terlebih dahulu.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira jam 00.15 Wib, ketika saksi baru pulang kerumah dan sedang berbicara dengan ibunya saksi DARYATI, melihat ada 3(tiga) orang sedang berjalan di pinggir kolam jalan keluar dari rumah milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, kemudian ketika melintas ke jalan pinggir rumah saksi diketahui mereka adalah terdakwa MAMAT, dan Sdr. AGUS, serta Sdr. ADI ARYANA, dan pada waktu itu saksi melihat terdakwa. MAMAT, membawa plastik warna putih biru yang terisi air dan didalamnya terdapat ikan koi, kemudian mereka langsung pergi dengan menggunakan 2(dua) unit sepeda motor yang di

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir dikebun pinggir jalan sebelum rumah saksi, dan Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekira jam 09.00 Wib, sdr. MUHAMAD AL MADANI, pulang kerumah kemudian mengatakan bahwa 1(satu unit ) pompa air dan 5(lima) ekor ikan koi miliknya telah hilang.

- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI, yaitu sekira 100 Meter, dan jalan keluar masuk ke rumah saksi kirban, meliwati pinggir rumah saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa ketika saksi melihat terdakwa. MAMAT, berjalan dipinggir kolam ikan jalan keluar rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI, pada waktu itu saksi tidak melakukan apa – apa atau hanya memperhatikan saja, kemudian karena saksi takut ada tuduhan kepada orang lain atau kepada warga sekitar maka saksi dan saksi. DARYATI, memberitahu saksi korban MUHAMAD AL MADANI, jika terdakwa MAMAT bersama Sdr. AGUS, serta Sdr. ADI ARYANA, yang telah mencuri ikan koi miliknya.
- Bahwa ketika saksi melihat terdakwa. MAMAT, bersama Sdr. AGUS, dan Sdr. ADI ARYANA, berjalan keluar rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI, sambil membawa ikan koi dalam plastik yang terisi air yaitu dari jarak sekira 20 meter, karena mereka melintas kepinggir rumah saksi yang diterangi lampu sehingga saksi melihat dengan jelas
- Bahwa yang telah mencuri Ikan koi milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, yaitu terdakwa MAMAT, bersama Sdr. AGUS,(belum tertangkap) dan Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap) akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri barang berupa 1(satu) unit water pomp / pompa celup.
- Kepada terdakwa MAMAT, dan Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap), saksi kenal karena sebelumnya terdakwa MAMAT, dan Sdr. AGUS, pernah bekerja di rumah saksi koban MUHAMAD AL MADANI, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa bisa mengetahui terdakwa MAMAT, dan Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap), yang telah mencuri ikan koi, Milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, karena pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira Jam 00.15 Wib, ketika di jalan pulang kerumah melihat 2(dua) unit sepeda motor terparkir di kebun dan setelah berada di rumah melihat terdakwa MAMAT, bersama Sdr. AGUS, serta Sdr. ADI ARYANA, sedang berjalan keluar dari rumah

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban. MUHAMAD AL MADANI, dan melihat terdakwa MAMAT, membawa plastik warna putih biru yang berisi air dan ikan koi.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah ikan koi yang telah di curi oleh terdakwa MAMAT, bersama Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap), tersebut akan tetapi dari terdakwa MUHAMAD AL MADANI, jumlah ikan koi miliknya yang telah hilang sebanyak 5(lima) ekor.
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa MAMAT, menenteng plastik warna putih biru yang terisi air yang didalamnya terdapat ikan koi, akan tetapi saksi tidak melihat terdakwa MAMAT, dan Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap), membawa barang yang lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana caranya ketika terdakwa MAMAT, bersama Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap) melakukan pencurian tersebut karena saksi hanya melihat terdakwa. MAMAT, dan sdr. AGUS, serta sdr. ADI ARYANA, sedang berjalan keluar dari rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI, dan ketika itu melihat terdakwa. MAMAT, membawa ikan Koi di dalam plastik warna putih biru yang terisi air.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa ketika terdakwa MAMAT, bersama Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap), melakukan pencurian tersebut namun saksi menduga mereka menangkap ikan di dalam kolam dengan menggunakan serokan ikan (lamit), selanjutnya ikan yang berhasil di tangkap dimasukan ke dalam plastik warna putih yang sudah diisi air.
- Bahwa sarana alat tranfortasi yang digunakan oleh terdakwa MAMAT, dan Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap), yang saksi ketahui terdakwa MAMAT, dan Sdr. ADI ARYANA,(belum tertangkap) berboncengan menggunakan sepeda motor merk yamaha Vixion warna hitam, sedangkan Sdr. AGUS (belum tertangkap), sendirian menggunakan sepeda motor metik, yang di parker di kebun pinggir jalan menuju rumah, dengan jarak ke TKP sekira 200 Meter.
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa MAMAT, membawa ikan koi dalam plastik warna putih biru yang terisi air dan atau saksi tidak

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa. MAMAT, dan Sdr. AGUS,(Dpo) serta Sdr. ADI ARYANA, (Dpo) membawa barang yang lainnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa MAMAT, dan Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap), setelah berhasil mencuri ikan koi milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI.
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira jam 23.00 Wib, saksi dan saksi. DARYATI, melihat terdakwa MAMAT, sedang berada di sekitar rumah milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, di Dusun Cintasari Rt.006 Rw.010 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yang dalam keadaan kosong, kemudian saksi menghampiri terdakwa. MAMAT, dan bertanya "keur naon mang ka bumi batur poek – poek?" bahasa indonesia "sedang apa om ke rumah orang gelap gelap?" dan akan tetapi tidak menjawab, selanjutnya saya meminta terdakwa MAMAT, ikut ke depan rumah, jika tidak ikut saksi mengancam akan berteriak agar ronda malam datang, kemudian terdakwa MAMAT, ikut ke rumah, selanjutnya saksi bertanya "milarian naon dih mang poek – poek?" bahasa Indonesia Meencari apa Om gelap gelap!" tersangk MAMAT, menjawab "nyandak babaseuh", bahasa Indonesia "mengambil baju ganti" selanjutnya saksi bertanya "kadiou sareung saha?" bahabasa Indonesia "kesini sama siapa?" terdakwa MAMAT, menjawab bersama Sdr. AGUS, (belum tertangkap) selanjutnya saksi bersama saksi DARYATI, menyuruh terdakwa MAMAT, untuk memanggill Sdr. AGUS, akan tetapi terdakwa. MAMAT, hanya diam saja seperti yang kebingungan, kemudian dari arah rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI, datang anaknya yang bernama Sdr. ADI ARYANA,(belum tertangkap), selanjutnya saksi menyuruh mereka untuk segera pergi dengan mengancam akan memanggir ronda sehingga terdakwa MAMAT, bersama terdakwa ADI ARYANA, pergi dan tidak membawa barang apapun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah sekarang ini barang milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, yang telah di curi oleh terdakwa MAMAT Dkk. Tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara saksi korban MUHAMAD AL MADANI, dan terdakwa MAMAT Dkk, sebelumnya memiliki permasalahan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sekarang saksi korban MUHAMAD AL MADANI, telah melaporkan kejadian yang dialaminya ke polsek parigi, sehingga saksi memberikan keterangan sebagai saksi seperti sekarang ini.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu orang tua saksi yang bernama saksi. DARYATI, serta saksi ABU HANIFAH.
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang ini saksi korban. MUHAMAD AL MADANI, mengalami kerugian secara materi Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah)..
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi ABU HANIFAH Bin AHMAD, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, diketahui sekira jam 09.00 Wib, di Dusun Cintasari Rt.006 Rw.010 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, dan yang menjadi korbannya yaitu saksi korban MUHAMAD AL MADANI.
- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan saksi korban MUHAMAD AL MADANI, sekarang ini barang miliknya yang telah hilang yaitu berupa 1(satu) unit water pomp / pompa celup merk Krisbow warna biru, dan 5 (lima) ekor ikan koi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga barang berupa 1(satu) unit water pomp / pompa celup merk Krisbow warna biru, dan 5 (lima) ekor ikan koi milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI.
- Bahwa ikan koi milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, yang hilang yang saksi ketahui memiliki berat perekornya sekira 1/2 Kg (setengah kilo gram) dan ada juga yang lebih dengan warnanya berbeda - beda akan tetapi saksi tidak mengetahui jenis ikan koi tersebut.
- Bahwa ikan koi milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, yang hilang tersebut setahu saksi tidak bersertifikat.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang 1(satu) unit water pump / pompa celup, dan 5 (lima) ekor ikan koi, tersebut yang saksi tahu berada di kolam ikan yang berada di depan rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI.
- Bahwa setahu saksi ikan koi milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, sebanyak 11 (sebelas) ekor.
- Bahwa ketika terjadinya pencurian tersebut yang saksi tahu rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI, tidak ada siapa-siapa atau dalam keadaan kosong.
- Bahwa ketika saksi korban MUHAMAD AL MADANI, tidak ada di rumah saksi yang suka memberi pakan ikan Koi tersebut dan jika saksi berhalangan ikan di beri pakan oleh tetangganya yaitu saksi SUGIMIN.
- Bahwa terakhir kali saksi memberi pakan ikan yaitu pada tanggal 05 Juni 2021, sekira jam 08.00 Wib, dan saksi melihat ikan koi tersebut masih lengkap 11(sebelas) ekor dan pada waktu itu saksi mengisi token listrik rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika terjadinya pencurian tersebut diatas rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI, dalam keadaan terang atau gelap.
- Bahwa rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI, terdapat pagar akan tetapi belum selesai atau baru sebagian dan pintu gerbang tidak terunci sehingga bisa langsung masuk kehalaman rumah yang terdapat kolam ikan, tanpa harus memanjat maupun merusak terlebih dahulu.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, sekira jam 10.00 Wib, saksi korban MUHAMAD AL MADANI, meminta saksi kerumahnya yang berada di Dusun Cintasari Rt.006 Rw.010 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, kemudian saksi bertemu saksi SUGIMIN, dan saksi. DARYATI, dan menjelaskan bahwa terdakwa MAMAT, mau mencongkel jendela rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI, dan menjelaskan sebelumnya terdakwa. MAMAT, malam-malam telah mengambil ikan koi, selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2021, setelahnya saksi korban MUHAMAD AL MADANI, pulang ke rumah saksi diberitahu bahwa barang berupa 1(satu) satu unit pompa air dan 5(lima) ekor ikan koi miliknya telah hilang.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan saksi korban MUHAMAD AL MADANI, yang telah mencuri barang miliknya yaitu terdakwa MAMAT, bersama Sdr. AGUS, dan Sdr. ADI ARYANA.
- Bahwa terhadap terdakwa. MAMAT, dan Sdr. AGUS, saksi kenal karena sebelumnya mereka sama-sama bekerja kepada saksi korban. MUHAMAD AL MADANI, serta kepada sdr. ADI ARYANA, saksi kenal yaitu anak terdakwa MAMAT, akan tetapi dengan mereka saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi ketahui saksi korban MUHAMAD AL MADANI, bisa mengetahui terdakwa. MAMAT, dan Sdr. AGUS, (belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap) yang telah mencuri barang miliknya, yaitu dari keterangan tetangga rumahnya yaitu saksi SUGIMIN, dan saksi DARYATI, yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira Jam 00.15 Wib, telah melihat terdakwa. MAMAT, dan Sdr. AGUS, (belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap), berjalan keluar rumah milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, sambil membawa ikan koi dalam plastik warna putih biru yang terisi air.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya ketika terdakwa. MAMAT, bersama Sdr. AGUS, (belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap) melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang ini alat yang digunakan oleh terdakwa. MAMAT, dan Sdr. AGUS, (belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap) melakukan pencurian ikan koi tersebut mereka menangkap ikan koi di dalam kolam dengan menggunakan alat berupa serokan ikan (lamit), selanjutnya ikan koi yang berhasil di tangkap dimasukan ke dalam plastik yang sudah diisi air.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat tranfortasi yang digunakan ketika terdakwa MAMAT, bersama Sdr. AGUS, (belum tertangkap) dan Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap) melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa. MAMAT, dan Sdr. AGUS, (belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap) setelah berhasil mencuri ikan koi milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah antara saksi korban MUHAMAD AL MADANI, dan terdakwa MAMAT Dkk, sebelumnya memiliki permasalahan, akan tetapi sebelum terjadi pencurian tersebut

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MAMAT, sering kali menghubungi saksi melalui media sosial whatshap dan menanyakan keberadaan saksi korban MUHAMAD AL MADANI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. AGUS, (belum tertangkap) terdakwa Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap, sekarang ini, dan saksi tidak mengetahui dimana rumah mereka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki niat dan rencana untuk melakukan pencurian tersebut yaitu Pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2021, sekira jam 10.00 Wib, di Dusun Cintasari Rt.006 Rw.010 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa bisa timbul niat melakukan pencurian tersebut karena terdakwa kesal kepada saksi korban. MUHAMAD AL MADANI, karna ketika ke rumahnya di Dsn Cintasari Desa Cintaratu Kec. Parigi Kab. Pangandaran, dengan maksud menagih uang gaji ABK Kapal, saksi korban. MUHAMAD AL MADANI, selalu menghindar atau tidak ada dirumahnya, dan terdakwa juga sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari – hari dan untuk ongkos pulang Sdr. AGUS.
- Bahwa sebelumnya terdakwa merencanakan akan mencuri barang berharga milik saksi korban MUHAMADA AI MADANI, dan jika berhasil rencananya barangnya akan di jual.
- Bahwa yang terlibat dalam perencanaan tersebut diatas yaitu Sdr. AGUS, (Orang bali) dan Sdr. ADI ARYANA.
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide dan gagasan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu Sdr. AGUS, karena membutuhkan uang untuk ongkos pulang.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. AGUS, (Dpo) dan terdakwa ADI ARDIYANA, (Dpo).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan pembagian tugas Sdr. AGUS, dan Sdr. ADI ARYANA bertugas sebagai eksekutor / yang masuk kedalam kolam selanjutnya mengambil ikan koi milik korban sedangkan terdakwa bertugas untuk menunggu di pinggir kolam sambil memegang pelastik yang berisi air untuk wadah ikan koi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



yang berhasil di tangkap, selanjutnya terdakwa bertugas untuk membawa dan menjual ikan koi yang berhasil di curi.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira jam 00.30 Wib, di Dusun Cintasari Rt.006 Rw.010 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian yang terdakwa lakukan bersama Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA,(belum tertangkap), tersebut yaitu saksi korban MUHAMAD AL MADANI.
- Barang milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, yang telah terdakwa ambil bersama Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap), tanpa seijin dan sepengetahuannya yaitu berupa : 4(empat) ekor Ikan Koi.
- Bahwa yang terdakwa ketahui ikan koi milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, tersebut memiliki berat sekira 1/2 Kg.
- Bahwa barang milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, yang telah berhasil terdakwa curi bersama Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA,(belum tertangkap), yaitu hanya berupa 4(empat) ekor Ikan Koi, atau saya dan Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap), tidak mengambil barang berupa 1(satu) unit water pomp / pompa celup, maupun barang yang lainnya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa bersama Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA,(belum tertangkap), berjalan masuk ke pekarang rumah kemudian langsung menuju ke kolam ikan, selanjutnya Sdr. AGUS, mengambil 1(satu) sedok ikan (lamit) yang bergagangkan kayu yang berada di dekat kolam ikan, selanjutnya Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA,(belum tertangkap), turun ke dalam kolam untuk menangkap ikan, sedangkan terdakwa menunggu di pinggir kolam sambil memegang pelastik warna putih yang sebelumnya sudah diisi air terlebih dahulu, kemudian Sdr. AGUS, (belum tertangkap) dan Sdr. ADI ARYANA,(belum tertangkap), menangkap ikan koi dan ikan yang berhasil ditangkap, langsung di masukan kedalam pelastik dan ikan koi yang berhasil di tangkap yaitu sebanyak 4(empat) ekor, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. AGUS, (belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA,(belum tertangkap), langsung pergi dan pada waktu itu terdakwa yang menenteng pelastik yang berisi ikan koi yang berhasil di curi tersebut sampai ke pinggir jalan, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. ADI ARYANA, langsung pergi pulang ke rumah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 4(empat) ekor ikan koi yang di simpan dalam pelapis putih, sedangkan Sdr. AGUS, pergi tidak tahu kemana.

- Bahwa rumah milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, terdapat pagar akan tetapi belum selesai dan memiliki gerbang akan tetapi tidak terkunci.
- Bahwa kondisi penerangan lampu didepan rumah milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, dalam keadaan terang oleh lampu depan rumah yang dinyalakan.
- Bahwa alat transportasi yang terdakwa gunakan bersama Sdr. ADI ARYANA, yaitu 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion milik terdakwa, dan Sdr. AGUS, menggunakan sepeda motor Honda vario warna putih akan tetapi terdakwa tidak tahu milik siapakah kendaraan yang digunakannya tersebut.
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion milik terdakwa tersebut telah dijual oleh anak terdakwa yaitu Sdr. ADI ARYANA, dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), akan tetapi terdakwa tidak mengetahui kepada siapa kendaraan tersebut di jual karena Sdr. ADI ARYANA, sampai sekarang ini tidak bisa di hubungi atau telah pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa setelahnya terdakwa dan Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA,(belum tertangkap), berhasil mencuri Ikan koi tersebut selanjutnya oleh terdakwa ikan koi di bawa ke rumah yang berada di padaherang kemudian disimpan dikolam ikan, selanjutnya ketika terdakwa bermaksud akan menawarkan ikan untuk di jual, saksi korban MUHAMAD AL MADANI, menghubungi terdakwa dan mengetahui telah melaporkan kejadian tersebut ke polsek parigi, sehingga terdakwa datang menemui saksi korban MUHAMAD AL MADANI, bermaksud untuk musyawarah dan akan menyerahkan ikan koi yang telah diambilnya tersebut, akan tetapi saksi korban MUHAMAD AL MADANI, menolaknya sehingga sekarang ini ikan koi tersebut telah mati.
- Bahwa ikan koi yang berhasil dicuri oleh terdakwa bersama Sdr. AGUS, (belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA,(belum tertangkap), tersebut belum sempat terdakwa jual dan ikan koi tersebut telah mati karena tidak terurus.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA,(belum tertangkap) belum menikmati hasil dari pencurian 4(empat) ekor ikan koi tersebut.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saksi korban MUHAMAD AL MADANI, terdakwa kenal karena sebelumnya bekerjasama mencari orang yang mau bekerja menjadi ABK di Kapal Laut dan saksi korban MUHAMAD AL MADANI, sebagai perantara untuk memasukan tenaga kerja (ABK) kapal laut ke PT yang berada di indramayu, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA,(belum tertangkap), pernah berniat akan melakukan pencurian barang milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira jam 23.00 Wib, terdakwa datang ke rumah milik terdakwa MUHAMAD AL MADANI, yang berada di Dusun Cintasari Rt.006 Rw.010 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, akan tetapi pada waktu tersebut datang terdakwa SUGIMIN, sehingga pada waktu tersebut terdakwa bersama Sdr. AGUS, (belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap) tidak berhasil mengambil barang apapun.
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2021, sekira jam 10.00 Wib, di Dusun Cintasari Rt.006 Rw.010 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, terdakwa bersama Sdr. AGUS,(belum tertangkap) dan Sdr. ADI ARYANA,(belum tertangkap), memiliki niat dan rencana melakukan pencurian di rumah saksi korban MUHAMAD AL MADANI, selanjutnya berbagi tugas dengan pembagian sebagai berikut Sdr. AGUS, dan Sdr. ADI ARYANA, bertugas sebagai eksekutor / yang masuk kedalam kolam selanjutnya mengambil ikan koi milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, dan terdakwa bertugas untuk menunggu di pinggir kolam sambil memegang plastik yang berisi air sebagai wadah ikan koi yang berhasil di tangkap, dan bertugas untuk membawa dan menjual ikan koi yang berhasil di curi, dan terdakwa melakukan pencurian Pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira jam 00.30 Wib, di Dusun Cintasari Rt.006 Rw.010 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, dengan cara terdakwa bersama Sdr. AGUS, (belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA, (belum tertangkap), berjalan masuk ke pekarang rumah dan langsung menuju ke kolam ikan, kemudian Sdr. AGUS,(belum tertangkap), mengambil 1(satu) buah serokan ikan (lamit), yang bergagangkan kayu yang berada di dekat kolam ikan, selanjutnya, Sdr. AGUS, bersama Sdr. ADI ARYANA, turun ke dalam kolam untuk menangkap ikan, sedangkan terdakwa menunggu di pinggir kolam sambil memegang plastik warna putih yang sebelumnya sudah diisi air terlebih

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, kemudian Sdr. AGUS, bersama Sdr. ADI ARYANA, menangkap ikan koi dan yang ikan yang berhasil ditangkap langsung di masukan kedalam plastik yang telah di iisi air dan ikan koi yang berhasil di tangkap yaitu sebanyak 4(empat) ekor, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. AGUS, (belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA,(belum tertangkap), pergi dan pada waktu itu terdakwa yang menenteng plastik yang berisi ikan koi tersebut sampai ke pinggir jalan kemudian terdakwa bersama Sdr. ADI ARYANA, langsung pergi pulang ke rumah dengan membawa barang berupa 4(empat) ekor ikan koi, sedangkan Sdr. AGUS, pergi tidak tahu kemana, selanjutnya ikan koi yang berhasil dicuri tersebut di bawa ke rumah yang berada di padaherang kemudian disimpan di kolam ikan yang ada dirumah terdakwa, kemudian ketika terdakwa tahu saksi korban MUHAMAD AL MADANI, telah melaporkan kejadian tersebut ke polsek parigi, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban MUHAMAD AL MADANI, bermaksud akan menyerahkan ikan koi tersebut akan tetapi terdakwa MUHAMAD AL MADANI, menolaknya, sehingga sekarang ini ikan koi telah mati, dan belum berhasil terdakwa jual sehingga tersangkaka bersama Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA,(belum tertangkap), belum menikmati hasil pencurian tersebut, dan Sdr. AGUS, telah pulang ke bali akan tetapi terdakwa tidak tahu dimana alamat rumahnya, serta Sdr. ADI ARYANA, telah melarikan diri atau sekarang ini tidak diketahui keberadaannya, kemudian karena antara terdakwa dan saksi korban MUHAMAD ALMADANI, tidak menemui titik temu dalam musyawarah selanjutnya terdakwa datang ke polsek parigi untuk menyerahkan diri selanjutnya pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira jam 17.00 Wib, terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian sektor parigi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa yang telah mencuri 4(empat) ekor ikan koi milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, kemudian dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini.

- Bahwa alasan terdakwa bersama Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA,(belum tertangkap), melakukan perbuatan tersebut yaitu karena saksi korban MUHAMAD AL MADANI, tidak membayar gaji Sdr. AGUS, dan pada waktu itu Sdr. AGUS, kebingungan mau pulang ke rumahnya yang berada di Bali, sehingga terdakwa bersama s bersama Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA,(belum tertangkap), mencuri ikan koi tersebut.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan Sdr. AGUS,(belum tertangkap) serta Sdr. ADI ARYANA,(belum tertangkap) sebelumnya memiliki permasalahan dengan saksi korban MUHAMAD AL MADANI, yaitu terdakwa dan Sdr. ADI ARYANA, memiliki permasalahan tentang uang gaji ABK kapal sebanyak 5(lima) orang termasuk Sdr. ADI ARYANA, yang sebelumnya terdakwa masukan ke PT. Jasdap Putra Samudra, yang berada di Indramayu, melalui saksi korban MUHAMAD AL MADANI, akan sampai sekarang gajinya belum di bayar, dan uang biaya proses perpajakan buku paspor, buku pelaut dan Bst yang sebelumnya telah diserahkan kepada saksi korban MUHAMAD AL MADANI, dan ketika diminta uang dikembalikan karena tidak di proses sampai sekarang tidak dikembalikan, kemudian Sdr. AGUS, memiliki permasalahan yaitu upah kerjanya selama 2(dua) bulan tidak di bayar oleh saksi korban MUHAMAD AL MADANI.
- Bahwa uang gaji untuk ABK kapal dari perusahaan masuk ke rekening milik saksi korban MUHAMAD AL MADANI, terlebih dahulu dan sampai sekarang ini tidak di bayarkan.
- Bahwa Sdr. AGUS, sudah pulang ke rumahnya yang berada di bali karena sebelum mengetahui saksi korban. MUHAMAD, AL MADANI melaporkan ke polsk parigi, terdakwa memberi pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk ongkos pulang dan untuk Sdr. ADI ARYANA, sekarang sudah tidak ada di rumahnya di padaherang, dan belum diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti didalam berkas perkara :

- 1 (satu) buah serokan ikan (lamit) yang terbuat dari benang diameter 40 Cm, yang bergagangkan kayu warna coklat panjang 38 Cm;
- 1 (satu) buah pelastik packing ikan ukuran 40 x 70 cm warna putih biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan/Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Ciamis serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, yang digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk



memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa MAMAT Bin SARIKIN bersama – sama dengan Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Dsn. Cintaasih Rt. 006 Rw. 010 Ds. Cintaratu Kec. Parigi Kab. Pangandaran telah mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak atau melawan Hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
2. Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) sepakat untuk mengambil 4 (Empat) ekor ikan koi tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMAD AL MADANI yang berada di Dsn. Cintaasih Rt. 006 Rw. 010 Ds. Cintaratu Kec. Parigi Kab. Pangandaran, karena terdakwa beserta Sdr. AGUS (DPO) merasa kesal terhadap saksi MUHAMAD AL MADANI yang tidak membayarkan uang gaji ABK terdakwa;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 00.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) masuk ke pekarangan rumah saksi MUHAMAD AL MADANI dan langsung menuju kolam ikan koi dimana Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) bertugas sebagai eksekutor / yang masuk ke dalam kolam dan mengambil ikan koi milik saksi MUHAMAD AL MADANI sedangkan terdakwa bertugas untuk menunggu dipinggir kolam sambil memegang plastik yang berisi air untuk wadah ikan koi yang berhasil ditangkap. Sesampainya dikolam ikan Sdr. AGUS (DPO) mengambil 1 (Satu) buah serokan ikan (limit) bergagang kayu yang berada didekat kolam ikan tersebut selanjutnya Sdr. AGUS (DPO) bersama Sdr. ADI ARYANA (DPO) turun ke dalam kolam untuk menangkap ikan dan berhasil menangkap 4 (empat) ikan Koi. Setelah ikan koi berhasil ditangkap, ikan koi tersebut dimasukkan ke dalam plastic berisi air yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa, Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.





(DPO) pergi meninggalkan kolam ikan dan melintas melewati rumah saksi DARYATI sehingga saksi DARYATI dan saksi SUGIMIN melihat terdakwa, Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) membawa 4 (empat) ikan Koi dalam plastic tersebut, setelah itu terdakwa Sdr. ADI ARYANA (DPO) pergi meninggalkan kolam ikan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa sedangkan Sdr. AGUS (DPO) pulang menggunakan sepeda motor milik Sdr. AGUS (DPO). Selanjutnya ikan koi yang sudah berhasil disimpan di kolam ikan rumah terdakwa yang berada daerah Padaherang.

4. Bahwa terdakwa, Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) mengambil 4 (empat) ekor ikan koi tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi MUHAMAD AL MADANI, sehingga mengakibatkan saksi MUHAMAD AL MADANI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga



tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Mamat Bin Sarikin dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul “Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, hal 29 berpendapat bahwa “suatu tindakan yang sedemikian rupa



yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan zich toeigenen atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus wederrechtelijk atau melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa MAMAT Bin SARIKIN bersama – sama dengan Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Dsn. Cintaasih Rt. 006 Rw. 010 Ds. Cintaratu Kec. Parigi Kab. Pangandaran telah mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak atau melawan Hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) sepakat untuk mengambil 4 (Empat) ekor ikan koi tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMAD AL MADANI yang berada di Dsn. Cintaasih Rt. 006 Rw. 010 Ds. Cintaratu Kec. Parigi Kab. Pangandaran, karena terdakwa beserta Sdr. AGUS (DPO) merasa kesal terhadap saksi MUHAMAD AL MADANI yang tidak membayarkan uang gaji ABK terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 00.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) masuk ke pekarangan rumah saksi MUHAMAD AL MADANI dan langsung menuju kolam ikan koi dimana Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) bertugas sebagai eksekutor / yang masuk ke dalam kolam dan mengambil ikan koi milik saksi MUHAMAD AL MADANI sedangkan terdakwa bertugas untuk menunggu dipinggir kolam sambil memegang plastik yang berisi air untuk wadah ikan koi yang berhasil ditangkap. Sesampainya dikolam ikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGUS (DPO) mengambil 1 (Satu) buah serokan ikan (limit) bergagang kayu yang berada didekat kolam ikan tersebut selanjutnya Sdr. AGUS (DPO) bersama Sdr. ADI ARYANA (DPO) turun ke dalam kolam untuk menangkap ikan dan berhasil menangkap 4 (empat) ikan Koi. Setelah ikan koi berhasil ditangkap, ikan koi tersebut dimasukan ke dalam plastic berisi air yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa, Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) pergi meninggalkan kolam ikan dan melintas melewati rumah saksi DARYATI sehingga saksi DARYATI dan saksi SUGIMIN melihat terdakwa, Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) membawa 4 (empat) ikan Koi dalam plastic tersebut, setelah itu terdakwa Sdr. ADI ARYANA (DPO) pergi meninggalkan kolam ikan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa sedangkan Sdr. AGUS (DPO) pulang menggunakan sepeda motor milik Sdr. AGUS (DPO). Selanjutnya ikan koi yang sudah berhasil disimpan di kolam ikan rumah terdakwa yang berada daerah Padaherang.

Menimbang, bahwa terdakwa, Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) mengambil 4 (empat) ekor ikan koi tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi MUHAMAD AL MADANI, sehingga mengakibatkan saksi MUHAMAD AL MADANI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang berupa 4 (empat) ekor ikan koi dari kekuasaan saksi MUHAMAD AL MADANI kepada Terdakwa, Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) sebagaimana fakta hukum tersebut diatas adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai dan sebagai suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan barang milik Saksi Korban tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.



**Ad. 3. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam, beraktifitas siang dan malam;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama – sama dengan Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Dsn. Cintaasih Rt. 006 Rw. 010 Ds. Cintaratu Kec. Parigi Kab. Pangandaran;

Menimbang, bahwa pukul 00.15 Wib adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

**Ad.4. unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan salah satu unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian dua orang atau lebih dengan bersekutu, Majelis Hakim menilai sebagai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, dalam hal ini terhadap Terdakwa mempunyai kesengajaan untuk berbuat;

Menimbang, bahwa maksud kesengajaan disini yaitu mengetahui dan sadar, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa t terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama – sama dengan Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ADI ARYANA (DPO);





Menimbang, bahwa peran masing-masing adalah tugas Sdr. AGUS, dan Sdr. ADI ARYANA bertugas sebagai eksekutor dan yang masuk kedalam kolam selanjutnya mengambil ikan koi milik korban sedangkan terdakwa bertugas untuk menunggu di pinggir kolam sambil memegang pelastik yang berisi air untuk wadah ikan koi yang berhasil di tangkap, selanjutnya terdakwa bertugas untuk membawa dan menjual ikan koi yang berhasil di curi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti akan ditentukan dalam status amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian barang milik saksi MUHAMAD AL MADANI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas dimana pembedaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam melainkan juga sebagai sarana edukasi baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun masyarakat umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis, sosiologis dan filosofis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Mamat Bin Sarikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah serokan ikan (lamit) yang terbuat dari benang diameter 40 Cm, yang bergagangkan kayu warna coklat panjang 38 Cm;
  - 1 (satu) buah pelastik packing ikan ukuran 40 x 70 cm warna putih biru.*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh kami, ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, SH., RIKA EMILIA, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH DJUANDA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh M. HERRIS PRIYADI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

*Ttd.*

INDRA MUHARAM, SH.

*Ttd.*

RIKA EMILIA, SH. MH.

Hakim Ketua,

*Ttd.*

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

ENDAH DJUANDA